



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

NOMOR 75/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
DENPASAR NOMOR 2958/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 TENTANG TITIK-TITIK  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASCA KESEPAKATAN  
BERSAMA ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR DENGAN PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI  
KECAMATAN DENPASAR UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Panitia Pemungutan  
Suara Desa Dangin Puri Kangin Kecamatan Denpasar Utara  
Nomor 01/DDPK/2019 Perihal Tindak Lanjut Penertiban APK  
di Areal Eks. Gedung BI Jl. Wr. Supratman Denpasar, serta  
Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor  
74/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/I/2019 tentang Perubahan  
Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Desa Dangin  
Puri Kangin Kecamatan Denpasar Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan Kedua  
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar  
Nomor 2958/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang Titik-  
Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca  
Kesepakatan Bersama Antara Komisi Pemilihan Umum Kota  
Denpasar Dengan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum  
Tahun 2019 Di Kecamatan Denpasar Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4389);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

Memperhatikan ...

Memperhatikan :

1. surat Panitia Pemungutan Suara Desa Dangin Puri Kangin Kecamatan Denpasar Utara Nomor 01/DDPK/2019 Perihal Tindak Lanjut Penertiban APK di Areal Eks. Gedung BI Jl. Wr. Supratman Denpasar ;
2. Berita Acara KPU Kota Denpasar Nomor 74/PL.01.5-BA/5171/Kota/I/2019 tentang Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Desa Dangin Puri Kangin Kecamatan Denpasar Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 2958/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 TENTANG TITIK-TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASCA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR DENGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KECAMATAN DENPASAR UTARA

KESATU : Merubah Titik-Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dengan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Desa Dangin Puri Kangin Kecamatan Denpasar Utara sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 23 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,

A.A Sagung Manik Vivi Trisia


LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR 75/PL.01.5-  
Kpt/5171/Kota/I/2019 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA DENPASAR NOMOR  
2958/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018  
TENTANG TITIK-TITIK LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PASCA KESEPAKATAN  
BERSAMA ANTARA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA DENPASAR DENGAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019 DI KECAMATAN  
DENPASAR UTARA

7	DESA DANGIN PURI KANGIN	Jumlah Baliho	No urut parpol untuk baliho	Jumlah spanduk	No urut parpol untuk Spanduk
			Baliho Parpol		Spanduk Parpol
1	Wilayah Dusun Kreneng	8	1-8	24	1-14, 19-20
					Spanduk PPWP
	Wilayah Dusun Kreneng				1-2
					Spanduk DPD
	Wilayah Dusun Kreneng				21-26
2	Wilayah Dusun Kreneng Kaja	8	9-14, 19-20	24	7-22
			Baliho PPWP		Spanduk Partai
	Wilayah Dusun Kreneng Kaja				1-9
3	Wilayah Dusun Mertanadhi	8	1-2	24	10-14, 19-20
			Baliho Parpol		Spanduk PPWP
	Wilayah Dusun Mertanadhi		1-6		1-2
					Spanduk DPD
	Wilayah Dusun Mertanadhi				21-35
4	Jl. Wr. Supratman sebelah Utara Lapangan GOR Ngurah Rai	8	7-14	24	36-42
					Spanduk Partai
	Jl. Wr. Supratman sebelah Utara Lapangan GOR Ngurah Rai				1-14, 19-20
					Spanduk PPWP
	Jl. Wr. Supratman sebelah Utara Lapangan GOR Ngurah Rai				1
5	Wilayah Dusun Kertha Bhuwana Kaja	8	19-20	24	2
			Baliho PPWP		Spanduk DPD

	Wilayah Dusun Kertha Bhuwana Kaja		1-2		21-42
			Baliho Parpol		Spanduk Partai
	Wilayah Dusun Kertha Bhuwana Kaja		1-4		1
6	Wilayah Dusun Mertha Rauh	8	5-12	24	2-14,19- 20,1-7
7	Wilayah DusunMertha Rauh Kaja	8	13-14, 19-20	24	8-14,19- 20,1-14, 19-20
			Baliho PPWP		
			1-2		
	<b>Total</b>	<b>56</b>		<b>168</b>	

Ditetapkan di Denpasar  
Pada Tanggal 23 Januari 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
A.A Sagung Manik Vivi Trisia